

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WULAN RIZQI FAJRIANA

NIM: 15350024

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag

NIP : 19700302 199803 1 003

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam sebuah pernikahan idealnya cinta seorang suami hanya untuk seorang isteri begitu juga sebaliknya. Namun dalam keadaan tertentu isteri dituntut untuk ikhlas berbagi suami dengan wanita lain. Situasi tersebut dikenal dengan istilah poligami, dimana suami menikahi wanita lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan menemukan bahwa terjadi peningkatan perkara permohonan izin poligami dari tahun 2017-2018 sebanyak 3 perkara. Pada dasarnya Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan, namun dalam situasi tertentu poligami dapat dilakukan dengan syarat yang ketat. Kenyataan yang ada di lapangan peristiwa konkret poligami terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasan poligami tidak terpenuhi dalam permohonan poligami yang diajukan, namun permohonan tersebut dikabulkan Majelis Hakim. Penyusun menganalisis perkara poligami dimana alasan poligami sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi namun permohonan tersebut dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik yaitu mencari informasi untuk kemudian dianalisis mengenai subjek yang diteliti dengan landasan teori penemuan hukum. Teori Penemuan Hukum ini menjadi tugas

Hakim apabila menemui peristiwa konkret yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi mengenai metode penemuan hukum Penyusun peroleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta disamping salinan putusan sebagai sumber utama penelitian.

Setelah melakukan penelitian, penyusun menyimpulkan hasil bahwa dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian dipertimbangkan juga dari sisi alat bukti dan saksi yang diajukan ke persidangan. Diterima atau ditolaknya permohonan izin poligami tidak hanya tergantung pada terpenuhinya syarat dan alasan poligami dalam hukum positif, tetapi proses pemeriksaan perkara juga menjadi pertimbangan penting Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami. Perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk dan 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk Majelis Hakim menggunakan pertimbangan dari segi menolak kemudharatan untuk mencapai kemashlahatan bersama sebagaimana dalam teori penemuan hukum disebut metode interpretasi sosiologis. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk Majelis Hakim menggunakan pertimbangan atas dasar ketidakberatan Termohon untuk di poligami yang dianalogikan dengan ketidakmampuan

Termohon untuk menjalankan perannya sebagai seorang isteri. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan teori penemuan hukum *argumentum per analogi*. Keseluruhan perkara menggunakan teori penemuan hukum interpretasi sistematis.

Kata kunci : poligami, dasar hukum, pertimbangan, teori penemuan hukum.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI (STUDI
PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WULAN RIZQI FAJRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350024
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Bahri, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 07 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Wulan Rizqi Fajriana

Kepada

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Wulan Rizqi Fajriana
Nim : 15350024
Judul Skripsi : "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018) "

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut diatas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1440 H

20 Juli 2019

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
19700392 199803 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

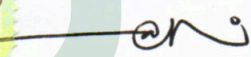
Nama : Wulan Rizqi Fajriana
NIM : 15350024
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1440 H
17 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




Wulan Rizqi Fajriana
NIM: 15350024

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Rizqi Fajriana

NIM : 15350024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

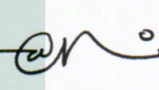
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menggunakan jilbab dalam ijazah, sehingga saya tidak menuntut kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila di kemudian hari ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1440 H
17 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




Wulan Rizqi Fajriana
NIM: 15350024

MOTTO

**DIBIASAKAN UNTUK
MENYELESAIKAN SESUATU YANG
SUDAH DIMULAI.
SEMANGAT TERUS**



PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati, kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Bapak Andi Susilo dan Mamah Yayuk Nurhaida tersayang.*
- 2. Tete Tyas, Mas Ozi, dan Agil dan De Afiz tercinta.*
- 3. Saudara-saudara dan keluarga besarku.*
- 4. Para guru, ustadz, dan dosenku.*
- 5. Teman-teman seperjuangan.*
- 6. Pihak lain yang tak bisa disebutkan satu persatu.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
— [َ]	Fathah	A	A
— [ِ]	Kasrah	I	I
— [ُ]	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ي	Fathah	Ai	a dan i
و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. ...	fathah dan	Ā	a dan garis

.... اِى	alif atau ya		di atas
.... ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
.... وِ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/

3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudāh al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعِمْ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	Ditulis	syai'un
شَيْءٌ	Ditulis	Inna
إِنْ	Ditulis	Inna
أُمِرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
--	---------	--

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	- <i>Wa lillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istaṭā’a ilaihi sabilā.</i> - <i>Wa lillahi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُ بَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata</i> <i>mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi</i> <i>unzila fih al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-</i> <i>ufuq al- mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-</i> <i>'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا
والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه
أجمعين امابعد

Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, Rabb Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia nya yang tanpa henti dikururkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, terutama nikmat Iman dan Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya. Aaamiin

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup dari para Nabi, Nabi yang telah membawa kita dari jaman kebodohan menuju jaman penuh kenikmatan, yang kita nanti-nantikan Syafaat nya di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita termasuk umat nya yang mendapat Syafaat, aamiin

Penyusun telah mengerahkan segenap usaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tentu saja

tidak ada hal yang sempurna, maka penyusun yakin jika skripsi ini terdapat kekurangan sehingga dengan segala kerendahan hati penyusun mohon kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi pelajaran dikemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari saran, bimbingan dan motivasi, sehingga izinkan penyusun menghaturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi kepada penyusun.
4. Segenap dosen dan staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua Penyusun (Bapak Andi Susilo dan Ibu Yayuk Nurhaida) yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan motivasi terimakasih untuk selalu ada dan untuk kasih sayang yang tak pernah usai.

6. Kakak dan adik-adik penyusun (Teh Tyas, Mas Ozi, Agil, dan De Afiq), terimakasih untuk candaan yang menghangatkan.
7. Kawan-kawan terkocak Hanny dan Hani yang sudah Penyusun anggap seperti anak sendiri, baik-baik disini ya nak. Terimakasih sudah menjadi pelepas penat karena tingkah heboh kalian.
8. Perempuan-perempuan strong, Faiza, Dea, Dewi, keep shining yaa.
9. Kawan-kawan AS 2015 terimakasih telah membersamai penyusun selama menimba ilmu di kampus, terutama untuk Ria Nur Baladina alias Ka Iyaa yang paling sering direpotin terimakasih banyak, barakallahu fiikum.
10. Kawan-kawan UKM Taekwondo UIN Sunan Kalijaga, kawan-kawan LDK Sunan Kalijaga, dan kawan-kawan KKN Sangkrek, terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penyusun.

Kepada mereka semua penyusun haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga semua doa, bimbingan, bantuan dan motivasi menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 09 Dzulqa'dah 1440 H

13 Juli 2019

Penyusun,

Wulan Rizqi Fajriana
15350024



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI.....	36
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Islam	38

B. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Positif.....	41
C. Syarat dan Alasan Poligami	45
D. Pandangan Ulama tentang Poligami	58

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MENYELESAIKAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018.....	62
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	62
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	62
2. Profil Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018.....	77
3. Proses Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta	87
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Izin Poligami.....	95
1. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk.....	95
2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk.....	100
3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 298/pdt.g/2018/PA.Yk.....	105

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM	
DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI	
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
TAHUN 2017-2018.....	108
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Poligami	
dari Segi Normatif dan Yuridis	108
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan	
Perkara Izin Poligami dari Segi Teori Penemuan	
Hukum	145
BAB V PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI TOKOH/ULAMA	VIII
PEDOMAN WAWANCARA	XI
CURRICULUM VITAE	XIII
SALINAN PUTUSAN	tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah para Nabi.¹ Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتَّعَطُّرُ، والسَّوَاكُ،
وَالنِّكَاحُ²

Rasulullah SAW mengajarkan dan menekankan pentingnya perkawinan kepada umatnya. Beliau menjelaskan bahwa jalan terbaik untuk memperoleh perhiasan dunia adalah lewat perkawinan.³ Imam Muslim

¹ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Muh. Suten Ritonga, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 18.

² Al-Imam Abu Issa At-Tirmizi, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan At-Tirmizi*, (Beirut : Dār al-Katab al-‘Ilmiyah, 2018), Hadis Nomor 1080, II :169.

³ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 19.

meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ⁴

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara dua pihak, yakni suami dan isteri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-isteri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Al-Quran bahkan menyebutkan perkawinan itu sebagai *mīṣāqan galīẓan* (perjanjian yang kokoh).⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁶

Di antara konsep perkawinan yang ditawarkan oleh Islam adalah pernikahan monogami dan poligami bersyarat. Konsep

⁴ Imām Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Dār al-Katab al-‘Ilmiyah, 2013), Hadis Nomor : 1952, II :382.

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999) hlm. 9.

⁶ An-Nisā’ (4) : 21.

pertama merupakan manifestasi dari janji setia dan cinta kasih yang diikrarkan oleh suami isteri. Sedangkan konsep kedua mencerminkan realitas sosiologis kaum laki-laki dan budaya patriarki-Arab yang diakomodir serta dimodifikasi oleh Islam. Konsep ini yang kemudian diadopsi oleh banyak negara Islam termasuk Indonesia.⁷

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak mewajibkan poligami terhadap kaum muslimin.⁸

Islam memandang bahwa poligami itu perlu untuk melindungi isteri pertama agar dapat terus hidup dalam lingkungan suami tercinta dan tenang dalam pengayomannya. Islam telah

⁷ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yinyang*, Vol. 5 No.1 (Jan-Jun 2010), hlm. 1.

⁸ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 39.

menutup segala peluang yang dapat menyebabkan umatnya jatuh kepada perbuatan haram. Karena itu Islam membolehkan poligami, agar rumah tangga dapat hidup tegak serta terjaga dari daerah zina dengan syarat dan batas poligami tercantum dalam dalil berikut :⁹

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما
ملكتم أيمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا¹⁰

Ibn Jarīr At-Thabarī (w. 310 H), Al-Jaṣaṣ (w. 370/980), Ibn Kaṣīr dan al-Zamakhsharī (w.538) memiliki kesimpulan yang sama mengenai ayat ini, yaitu berkaitan dengan seorang wali yang memiliki anak yatim dibawah pengampuannya dan dia menikahnya karena kecantikan dan kekayaan yang dimiliki anak tersebut. Ayat ini memberi penekanan apabila

⁹ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-1, hlm. 41.

¹⁰ An-Nisā' (4) : 3

wali tersebut takut tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah wanita yang lain.¹¹

Aturan tentang perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan sebenarnya menganut asas monogami dalam suatu perkawinan yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri¹² dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹³ Di sisi lain jika hukum agama memungkinkan dan para pihak menghendaki, poligami diperbolehkan dengan syarat yang cukup ketat.¹⁴

¹¹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, cet Ke-1 (Yogyakarta : Galangpress, 2007), hlm. 164.

¹² Muhammad Amin Suma, *"Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam"*, cet Ke-1 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 178.

¹³ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Rosyidah Rahmawati, "Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif," dalam Rochayah Machali, (ed), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung : Mizan Pustaka, 2005), hlm. 19.

Aturan poligami di Indonesia menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak poligami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya.¹⁵

Saat ini praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul. Oleh karena itu, para ulama dan pemerintah di negara-negara muslim bekerjasama dalam upaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya.¹⁶

Sebab yang menjadi faktor suami melakukan poligami tidak seluruhnya berdasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan yang

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1).

¹⁶ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", hlm. 3.

dikemukakan pelaku poligami cenderung berkaitan dengan kondisi perkembangan di masyarakat, oleh sebab itulah banyak hal baru yang dijadikan alasan untuk berpoligami, antara lain kebutuhan seksual suami, kehadiran wanita lain, isteri kurang merawat diri, penyakit isteri yang tidak dapat disembuhkan, masalah ekonomi, kurangnya pelayanan isteri, dan adat budaya setempat.¹⁷

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima 5 perkara permohonan izin poligami dan 8 perkara ditahun 2018 dengan jumlah total 13 perkara diajukan dalam jangka waktu dua tahun.¹⁸ Dari ke-13 perkara izin poligami yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Penyusun memperoleh 10 salinan putusan perkara izin poligami tersebut, tiga perkara lainnya tidak dapat penyusun

¹⁷ Idha Aprilyana Sembiring, “Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan,” *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 (Agustus 2007), hlm. 6.

¹⁸ Arsip Pengadilan Agama Yogyakarta, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

peroleh karena kendala teknis berupa putusan tersebut belum diunggah dalam sistem dan belum dianonimisasi. Perkara tersebut adalah perkara nomor 539/Pdt.G/2017/PA.Yk, nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Yk, dan nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Yk.

Penyusun mengambil 3 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama yang dikabulkan Majelis Hakim yaitu perkara nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk ditahun 2017, dan 2 perkara di tahun 2018 yaitu perkara nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk dan perkara nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Yk.¹⁹ Ketiga putusan tersebut menarik untuk Penyusun analisis karena ketiganya tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam namun permohonannya dikabulkan Majelis Hakim.

¹⁹<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama/izin-poligami>, diakses 17 Februari 2019.

Kasus-kasus poligami yang terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali walaupun suami tersebut mampu dalam hal materinya, namun belum mampu dari segi moril dalam pembagian terhadap isteri-isterinya. Sehingga dalam hal ini pengadilan perlu untuk melakukan pemikiran yang lebih dalam serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan.²⁰

Pada dasarnya, penemuan hukum muncul sebagai akibat tidak lengkap atau tidak jelasnya peraturan perundang-undangan tertulis yang ada, sehingga untuk memutus suatu perkara maka hakim harus melakukan kreasi aktifnya guna menemukan solusi hukum.²¹ Penemuan hukum dilakukan terhadap perkara hukum yang

²⁰ Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 41-42

²¹ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012) hlm. 15.

konkret.²² Aturan Poligami dalam Hukum Positif sudah tercantum secara jelas, namun terhadap beberapa peristiwa konkret yang terjadi dimasyarakat Majelis Hakim dituntut untuk dapat mengeluarkan putusan apabila Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinilai tidak dapat menjawab peristiwa konkret yang terjadi.

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim atau lembaga peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya.²³

²² Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet Ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

²³ *Ibid.*, hlm. 24.

Atas dasar dikabulkannya tiga perkara permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dalam jangka waktu tahun 2017-2018, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan Majelis Hakim serta metode yang digunakan hakim dalam menemukan hukum yang belum ada dalam undang-undang dan aturan tertulis lain.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017-2018?
2. Teori penemuan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017-2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan ijin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta serta metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dan teori penemuan hukum yang digunakan hakim.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan di bidang Perkawinan khususnya mengenai poligami.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, beberapa

diantaranya mengkaji pokok masalah yang sama, yaitu :

Pertama, Skripsi Saudara Nur Hidayatulloh yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY Tentang Poligami Tahun 2006)”. Skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami dan pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hakim tersebut. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam memutuskan perkara poligami selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hakim juga mengacu pada hukum-hukum Islam. Kemudian yang perlu diperhatikan pula bahwa hakim lebih mendahulukan untuk meninggalkan mafsadat daripada memperoleh manfaat terutama dalam kasus poligami yang tidak terpenuhinya syarat alternatif yang terdapat dalam Undang-undang.

24

²⁴ Nur Hidayatulloh, “Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja Diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Smn) oleh Muhammad Irfan Nurhadi. Skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai dasar dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena isteri bekerja diluar negeri. Skripsi ini selain menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, juga mengambil pendapat ulama berkaitan dengan poligami. Kesimpulan yang didapat adalah yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara poligami ini yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 57 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pertimbangan hakim memutuskan perkara ini adalah demi kemashlahatan, karena dengan

menolak izin untuk berpoligami dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.²⁵

Ketiga, “Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk) oleh Sahala HRP. Pokok masalah yang diteliti menggunakan pendekatan normatif-yuridis dalam skripsi ini adalah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk serta tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim tersebut yang menghasilkan kesimpulan bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah demi kemashlahatan, dengan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis serta berbagai pertimbangan sesuai konteks yang ada. Dalam kasus ini hakim

²⁵ Muhammad Irfan Nurhadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

menyimpangi pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI, karena hakim berpendapat bahwa pada dasarnya aturan dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kemashlahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut dalam bertindak disamping mengakomodir aturan yang ditetapkan negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam yakni kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan.²⁶

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan terhadap karya tulis sebelumnya, maka belum ada karya tulis yang membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan teori penemuan hukum oleh hakim.

E. Kerangka Teoretik

Tidak semua permasalahan yang terjadi di masyarakat sudah diatur dalam undang-undang.

²⁶ Sahala HRP, "Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Maka hakim mempunyai tugas menggali dan menemukan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁷ Hakim dianggap mengetahui hukumnya, itu artinya melalui penemuan hukum itu hakim mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*).²⁸

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁹

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan jika hakim tidak menemukan ketentuan hukum tentang perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

²⁷ Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 25.

²⁸ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim Konstitusi*, hlm. 15.

²⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.³⁰

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada Undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.³¹

Penemuan hukum heteronom dimana hakim bersifat bebas tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007) hlm. 37.

³¹ *Ibid.*, hlm 45

perkara yang sejenis. Hakim berfikir deduktif dari bunyi Undang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus berakhir pada putusan. Dalam penemuan hukum heteronom ini Hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pada faktor-faktor diluar dirinya.

Dalam penemuan hukum otonom hakim berfikir secara induktif yaitu dari peristiwa khusus yang satu (putusan hakim terdahulu) ke peristiwa khusus yang lain (peristiwa konkret yang dihadapinya) sampai berakhir pada putusan dari peristiwa hukum konkret yang dihadapinya. Dalam hal ini hakim mengadakan *reasoning by analogy*. Pada penemuan hukum yang otonom hakim memeriksa dan memutus perkara menurut apresiasi pribadinya yang dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.³²

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Kelima sumber ini membentuk hierarki, sehingga apabila terjadi

³² *Ibid.*, hlm 44

konflik antar dua sumber maka sumber hukum yang lebih tinggi melumpuhkan sumber hukum dibawahnya.³³

Sudikno merincikan empat metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, metode ekposisi³⁴ dan metode penemuan hukum bebas.³⁵ Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus juga penciptaan dan pembentukan hukum.³⁶

Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Interpretasi

Interpretasi disebut juga penafsiran yaitu penjelasan yang harus menuju pada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa

³³ *Ibid.*, hlm 48

³⁴ *Ibid.*, hlm. 56-78

³⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 11-31.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.³⁷

Metode interpretasi atau penafsiran dibagi menjadi 8 yaitu :

a. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran untuk mengetahui makna Undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.³⁸ Interpretasi gramatikal tidak berarti bahwa hakim terikat pada bunyi kata-kata dari Undang-undang. Metode ini disebut juga dengan metode obyektif.³⁹

b. Interpretasi Sistematis atau Logis

Setiap Undang-undang yang berlaku merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.⁴⁰

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 56.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 15.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 16

Interpretasi sistematis atau logis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan satu dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan Undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.⁴¹

c. Interpretasi Historis

Interpretasi Historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Ada dua macam interpretasi historis yaitu penafsiran menurut sejarah hukum dan penafsiran menurut sejarah undang-undang.

Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 58.

interpretasi menurut sejarah hukum.⁴² Penafsiran menurut sejarah undang-undang dilakukan untuk mencari maksud dari ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.⁴³

d. Interpretasi Sosiologis atau Teologis
 Interpretasi sosiologis yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi sosiologis undang-undang dapat diterapkan terhadap peristiwa, kebutuhan dan kepentingan masa kini walaupun pada saat diundangkan tidak dikenal peristiwa tersebut. Peraturan yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru, dengan kata lain peraturan tersebut dibuat aktual.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 60.

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.16.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif adalah penafsiran dengan jalan memperbandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum.⁴⁵ Metode ini bertujuan mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

f. Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik bersifat antisipasi yakni penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai ketentuan hukum yaitu rancangan undang-undang.

g. Interpretasi Restrektif

Interpretasi Restrektif bersifat membatasi, artinya mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.19.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 63.

h. Interpretasi Ekstensif

Penafsiran ini melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.⁴⁷

2. Metode Argumentasi

Terhadap peristiwa konkret yang terjadi dimasyarakat tidak semuanya diatur dalam ada peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum argumentasi diperlukan terhadap peraturan yang sudah ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi.⁴⁸ Metode argumentasi terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Argumentum Per Analogi

Ada kalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim dapat memperluas dengan metode argumentum per analogi.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 20.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.21.

Metode ini digunakan terhadap peristiwa yang mirip dengan yang diatur dalam undang-undang maka diperlakukan sama.⁴⁹ Tidak kesedar mirip namun juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.⁵⁰

b. Penyempitan Hukum

Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Terkadang ruang lingkup peraturan perundang-undangan terlalu umum atau luas, maka perlu dieprsempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.⁵¹

Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.22.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 67.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.71.

umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.⁵²

c. Argumentum a Contrario

Metode ini menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan Undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh Undang-undang tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur dalam Undang-undang.⁵³

3. Metode Eksposisi

⁵² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 26.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 69.

Metode eksposisi disebut juga dengan metode konstruksi yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian bukan untuk menjelaskan barang.⁵⁴

4. Penemuan Hukum Bebas

Hakim dapat melihat Undang-undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal tidak mengikuti atau berpijak pada Undang-undang tetapi Undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Disini Hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan Undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Jadi Penemuan Hukum Bebas adalah penemuan yang tidak terikat erat pada Undang-undang.

Menurut pandangan ini hakim mempunyai tugas mencipta hukum. Penemuan hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan Undang-undang tetapi

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.73.

menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit sedemikian sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaedah yang telah diciptakan hakim.⁵⁵

Kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk teori-teori penemuan hukum yang lazim. Sebabnya adalah hakim perdata lebih luas ruang geraknya dalam penemuan hukum daripada hakim pidana. Pasal 1 KUH Pidana membatasi ruang gerak hakim pidana. Tidak mengherankan bahwa teori-teori yang ada tentang penemuan hukum lebih banyak berhubungan dengan tindakan hakim perdata.⁵⁶

F. Metode penelitian

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 29.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 9.

dilakukan.⁵⁷ Sebagai acuan dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *library research* (penelitian pustaka). Dalam hal ini penyusun akan mengamati dan menganalisa dasar hukum, pertimbangan hakim dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam jangka waktu tahun 2017-2018 yang kemudian menjadi sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu dengan mencari informasi untuk kemudian dianalisis mengenai subjek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar grafika, 1996), hlm. 17.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Normatif dan Yuridis dengan landasan teori metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami. Dalam penelitian ini penyusun akan menggali berbagai informasi mengenai subjek yang dibahas dari sudut pandang hukum Indonesia, hukum Islam dan teori metode penemuan hukum yang berkaitan dengan subjek dalam penelitian ini.

4. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah hasil dokumentasi berkas-berkas di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa putusan-putusan dan surat permohonan. Penyusun meneliti tiga putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengabulkan permohonan izin poligami yaitu satu perkara di tahun 2017 dan dua perkara di tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder untuk melengkapi data primer berupa hasil wawancara dengan satu orang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai perkara poligami yang menjadi subjek penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, penyusun akan menggali berbagai informasi dari sumber tertulis, yaitu berkas putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai perkara izin poligami serta buku-buku yang berkaitan dengan poligami.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada satu orang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum, pertimbangan hakim dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan ijin poligami.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun akan menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸

Dalam penelitian kualitatif, model logika yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari tujuh bab, yang meliputi : latar belakang

⁵⁸ Sudarto, dalam *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Prof. H. Moh. Kasiram, M.Sc. 2010. Yogyakarta. UIN-MALIKI-PRESS (Anggota IKAPI) hal 175.

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 176

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum poligami yang meliputi : pengertian dan dasar hukum poligami dalam Hukum Islam, pengertian dan dasar hukum poligami dalam Hukum Positif, alasan dan syarat poligami, dan pandangan ulama tentang poligami.

Bab ketiga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi profil Pengadilan Agama Yogyakarta, Profil Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018, dan proses penyelesaian perkara poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian bagian kedua adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017-2018.

Bab keempat, berisi analisis dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pertama analisis dasar pertimbangan hukum poligami dari segi normatif dan yuridis. Kedua adalah analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami dari segi teori penemuan hukum.

Bab kelima yakni penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran dan masukan untuk penelitian berikutnya dengan tema yang sama dengan yang menyusun teliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang sudah diuraikan Penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin poligami dari segi normatif adalah berdasarkan dalil QS. An-Nisā' ayat 3 dan secara yuridis menggunakan Hukum Positif yang sudah dikodifikasi dan diunifikasi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Hakim adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk dan perkara nomor

0023/Pdt.G/2018/PA.Yk sekalipun alasan alternatif dalam Pasal 4 Ayat (2) tidak terpenuhi tetapi dengan pertimbangan kemashalatan semua pihak maka Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin poligami karena dikhawatirkan apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadharatan. Dalam perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk atas dasar ketidakberatan Termohon maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Termohon sebagai isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga alasan dalam Pasal 4 yat (2) telah terpenuhi.

2. Teori Penemuan Hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk dan perkara Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk adalah metode interpretasi sosiologis dan metode interpretasi sistematis atau logis. Interpretasi sosiologis adalah menemukan hukum dengan tujuan mencapai kemashlahatan yang sesuai dengan

tujuan kemasyarakatan. Sedangkan metode interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan satu dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Dalam perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk atas dasar ketidakberatan Termohon untuk dipoligami Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat atau setidak-tidaknya tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Menurut analisis Penyusun Majelis Hakim menggunakan teori penemuan hukum dengan metode argumentum per analogi, dimana terhadap peristiwa yang sejenis, mirip atau serupa dengan yang diatur dalam Undang-undang maka diperlakukan sama. Kemudian metode kedua yang digunakan sama dengan dua putusan sebelumnya yaitu menggunakan metode interspretasi sistematis atau logis.

B. Saran

Izin Poligami yang diberikan Majelis Hakim tentu berdasarkan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi. Pemohon dan Termohon hendaknya melaksanakan putusan tersebut sebaik-baiknya. Bagi Pemohon dengan memberikan rasa keadilan bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, bagi Termohon dengan menyadari bahwa rumah tangga nya kini berbagi dengan perempuan lain, dan bagi isteri kedua Pemohon dengan menerima posisinya dalam keluarga sebagai isteri kedua. Jika semua pihak telah menerima keadaan, maka keadilan dan kemashlahatan akan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran/Tafsir al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung : Jabal Raudhotul Jannah, 2009.

Kašîr, Ibn, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1999, 10 jilid.

Marāghi, al-, *Tafsîr al-Marāghi*, Mishr : Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1963, 30 jilid.

Thalhah, Ali bin Abi, *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bilma'tsur dari Riwayat Ibnu Abbas*, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida dkk, cet Ke-3, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013.

Zuhaily, Wahbah Az-, *Tafsir al-Wasith jilid 1 (Al-Fatihah-At-Taubah)*, alih bahasa Budi Permadani, cet Ke-1, Jakarta : Gema Insani, 2012.

Kelompok Hadîš dan Ulumul Hadîš

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dâr al-Katab al-'Ilmiyah, 2012, 5 jilid.

Muslim, bin al-Hajjāj Imām, *Sahīh Muslim*,
Beirut : Dār al-Katab al-‘Ilmiyah,
2013, 5 jilid.

Shihab Imam Malik ibn Anas Ibn, *al-Muwaṭṭa’*; edisi Muhammad Fuad al-Baqi (ttt.;tp.;tt).

Tirmizi, Al-Imam Abu Issa At-, *Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan At-Tirmizi*,
Beirut : Dār al-Katab al-‘Ilmiyah,
2018, 5 jilid.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

‘Athar, Abdul Nasir Taufiq al-, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang , t.t.

Adiprasetyo, Justito, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligamidi Jawa*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015.

Amaliah, Mukhtar dan Nur “Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami di

Kalangan Masyarakat Bogor”, *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2013.

Aziz, Fakhrudin “Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, cet Ke-1, Depok : Pustaka IIMaN, 2007.

Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*, cet Ke-1, Yogyakarta : Galangpress, 2007.

Hidayat, Ovi Okta Amiliyah, “Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/Pa Bwi)” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Hidayatulloh, Haris, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm” *Jurnal Studi Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, Vol. 6 No. 2 Oktober 2015.

Hidayatulloh, Nur, “Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY tentang Poligami Tahun 2006”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Jahrani, Musfir Husain aj-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-1, alih bahasa Muh. Suten Ritonga, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Kasani, Al-Imam Alau al-Din Abi Bakar bin Mas’ud al-, *Kitab Badaiu al-Sanaui fi Tartib al-Sharai*, cet Ke-1, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Marhumah, “Poligami Dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” dalam Inayah Rahmaniyyah dan Moh. Sodik, (ed),

Menyoal Keadilan dalam Poligami,
Yogyakarta : PSW UIN Sunan
Kalijaga, 2009.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang
Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian
Agama dan Gender, 1999.

Nasution, Khoiruddin, “Perdebatan Sekitar
Status Poligami ditinjau dari
Perspektif Syariah Islam dalam
Inayah Rahmadiyah dan Moh. Sidik,
(ed), *Menyoal Keadilan dalam
Poligami*, Yogyakarta : PSW UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nurhadi, Muhammad Irfan, “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Izin Poligami
Karena Istri Bekerja di Luar Negeri
(Studi Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor
185/Pdt.G/2012/PA.Smn), *Skripsi*,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Rahmawati, Rosyidah, “Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif,” dalam Rochayah Machali, (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung : Mizan Pustaka, 2005

Rohmaniyah, Inayah “Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia”, dalam Inayah Rohmaniyah dan Moh. Sidik, (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sahala HRP, “Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sarakhsi, Sham Al-Din al-, *Al-mabsuṭ*, Beirut : Dar Al-Marufah, 1409/1989, 2017.

Sembiring, Idha Aprilyana, “Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan,” *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2007.

Suma, Muhammad Amin , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet Ke-1, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

Sunaryo, Agus “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis),” *Yinyang*, Vol. 5 No.1, Jan-Jun 2010.

Suryadigala, M. Al-Fatih, “Sejarah Poligami dalam Islam” dalam Inayah Rahmaniayah dan Moh. Sidik, (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Tirtana, Dani, “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, juz 7 Demaskus: Dār al-Fiqr, 1985.

Kelompok Lain-lain

Arsip Pengadilan Agama Yogyakarta, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1996.

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KUHPerdata.

Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.

_____ dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor : 298/Pdt.G/2018/PA.Yk., hlm. 11.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk. hlm. 10.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Rifa'i, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sudarto, dalam *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Prof. H. Moh. Kasiram, M.Sc, Yogyakarta : UIN-MALIKI-PRESS (Anggota IKAPI), 2010.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang nomor 50 tahun 2009

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	Footnone	Terjemahan
1	1	2	Empat hal yang merupakan sunnah para Rasul : malu, wewangian, siwak dan nikah.
2	1	4	Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholehah.
3	2	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	3	10	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

			kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
--	--	--	--

BAB II

No	Hlm	Footnote	
5	26	9	Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya.
6	26	10	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
7	27	13	Sesungguhnya Ghailan bin Salamah As-Tsaqafi masuk Islam dan ia punya sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyah dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka nabi SAW

			memerintahkannya memilih empat isteri diantaranya.
8	31	22	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
9	31	23	Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri namun tidak berlaku adil di antara keduanya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring (karena lumpuh sebelah).
10	34	33	Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Saw menggilir para isterinya dengan adil, dan berkata : <i>“Ya Allah, inilah pembagianku pada perkara yang aku bisa, maka janganlah Engkau mencelaku pada perkara yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki”</i> .
11	34	34	Dan kamu sekali-kali tidak

			akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
--	--	--	---

BAB III

12	62	27	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
13	63	28	Menghilangkan kemudharatan itu didahulukan daripada

			Mengambil sebuah kemaslahatan.
14	63	29	Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka dihari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring atau tidak berlambung. Dan Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya.
15	63	30	Apabila Termohon tersebut mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, maka Hakim dapat menetapkan perkara tersebut atas pengakuan tersebut.
16	66	31	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

BAB IV

17	69	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
18	70	4	Menghilangkan kemudharatan itu didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.
19	72	8	Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka dihari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring atau tidak berlambung. Dan Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya.
20	72	9	Apabila Termohon tersebut mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, maka Hakim dapat

			menetapkan perkara tersebut atas pengakuan tersebut.
--	--	--	--



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Khoiruddin Nasution

Lahir di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Selatan. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 1984. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di McGill University *Montreal* Kanada dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengambil program Pascasarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996 dan mengikuti *Sanwich Ph.D* Program Tahun 1999-2000 di Mc.Gill University dan menyelesaikan program doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Saat ini Beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk program Sarjana dan Pascasarjana, dan menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Quraish Shihab

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau meraih gelar LC yang setingkat dengan S1 di Universitas Cairo pada tahun 1976, dua tahun kemudian meraih gelar M.A pada jurusan yang sama. Pada

tahun 1980 Beliau kembali menuntut ilmu di almamaternya Al-Azhar dan meraih gelar doktor dalam bidang tafsir.

Kontribusinya di Indonesia dalam bidang pendidikan sangat besar, terbukti Beliau menjabat sebagai Rektor ditiga Universitas berbeda. Pada tahun 1959-1965 sebagai rektor UMI dan IAIN Alaudin pada tahun 1972-1977. Kemudian pada menjabat sebagai rektor selama dua periode di IAIN Jakarta.

3. Sayyid Qutb

Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Pada tahun 1933 memperoleh gelar Sarjana Muda Pendidikan dari Tajhiyah Dār al-‘Ulūm atau Universitas Cairo. Ketika pindah tugas di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum, Beliau mendapat tugas belajar ke Amerika mendapat gelar MA di The University of the District of Columbia dan Greeley College di Colorado dan juga di Stanford University.

Selain buku tentang tafsir Al-Quran, Beliau juga menulis buku dengan tema politik, hak dan kewajiban umat Islam, serta buku tentang jihad dan kesempurnaan ajaran Islam.

4. Sudikno Mertokusumo

Lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 1924. Beliau adalah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Bandung. Buku-buku karya

Beliau banyak dijadikan referensi dalam penulisan karya tulis tentang hukum perdata.

Beliau menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1958, dan gelar doktor diperolehnya dari Universitas yang sama pada tahun 1971.

5. Wahbah Az-Zuhaily

Lahir di Da'ir 'Atiyah kota Damaskus, Suria pada tahun 1351H/1932M. Meraih gelar Sarjana 1953 di Universitas Syariah Universitas Damsyik, beliau berhasil meraih gelar diploma Magister dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959. Pada tahun 1963 Beliau berhasil meraih gelar doktor dengan predikat *summa cumlaude* kemudian meraih gelar doktor dalam bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1956.

Beliau adalah seorang ahli fiqh dan menjadi anggota dewan-dewan fiqh yang ada di seluruh dunia seperti Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.

LAMPIRAN III

Pedoman Wawancara

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi naiknya jumlah permohonan izin poligami di PA Yogya dari tahun 2017-2018?
2. Dalam memutuskan perkara izin poligami, hukum mana yang lebih diutamakan? Hukum Islam atau hukum positif?
3. Setiap putusan diharapkan memberikan kemashlahatan bagi semua pihak, namun dalam memutuskan perkara izin poligami, kemashlahatan siapa yang lebih diutamakan?
4. Bagaimana pendapat Ibu apabila terdapat permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif UU No. 1 Tahun 1974?
5. Dalam Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Yk Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon sudah menikah sirri sebelumnya, apakah hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami?
6. Dalam Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami, apakah keterangan saksi tersebut dapat dianggap cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan izin poligami?

7. Adakah alasan lain yang diungkapkan Pemohon kepada Mejlis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk?
8. Dalam Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk tidak terdapat pertimbangan hukum dari segi normatif, apakah tidak semua pertimbangan hukum harus menggunakan hukum Islam?
9. Adakah standar penghasilan pemohon yang dikategorikan mampu memenuhi keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya?
10. Apakah dengan adanya surat keterangan sanggup berlaku adil bisa dijadikan alat bukti gugatan apabila dikemudian hari suami tidak menepati janji?
11. Apakah aturan poligami dalam hukum positif masih efektif/relevan digunakan di Indonesia? Apakah menurut Bapak/Ibu perlu dilakukan pembaharuan terhadap aturan poligami di Indonesia?
12. Terdapat lima sumber hukum positif Indonesia yang membentuk hierarki, setelah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber hukum positif apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami?

CURRICULUM VITAE

Data Identitas Diri:

Nama : Wulan Rizqi Fajriana
TTL : Tasikmalaya, 7 Agustus
1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Asem gang Asem RT
01 RW 03 Tritih Lor,
Jeruklegi, Cilacap, Jawa
Tengah 53252.
Alamat Yogyakarta : Gang Ori 2 No 10 Papringan
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta 55281.
Organisasi : - UKM Taekwondo UIN
Sunana Kalijaga Yogyakarta
(Ketua Divisi Hubungan
Masyarakat Periode 2017-
2018
- Lembaga Dakwah Kampus
(LDK) UIN Sunan Kalijaga
(Anggota Divisi Syiar)

Orangtua :

Ayah : Drs. Andi Susilo

Ibu : Yayuk Nurhaida

Alamat Orangtua : Jalan Asem gang Asem RT
01 RW 03 Tritih Lor,
Jeruklegi, Cilacap, Jawa
Tengah 53252.

Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Irsyad 02 (Tahun 2002-2004)
2. SD Islam Al-Irsyad 01 Cilacap (Tahun 2004-2009)
3. SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap (Tahun 2009-2012)
4. SMA Plus Darussalam Ciamis (Tahun 2012-2015)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun 2015)

1

PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.YK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Yogyakarta, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Poligami, untuk perkanya antara pihak-pihak;

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 13 Pebruari 2017 dengan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.YK., mengajukan permohonan Poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 21 November 1974 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 21 November 1974 dari Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Yogyakarta telah melakukan hubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan sudah diberi Empat (4) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Anak I, Laki-laki, lahir pada 02 Februari 1976.
- b. Anak II, Laki-laki, lahir pada tahun 1979.
- c. Anak III, Laki-laki, lahir pada 29 Oktober 1981.
- d. Anak IV, Perempuan, lahir pada 25 Juli 1988.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;
Nama: Calon Istri Kedua Pemohon, Umur: 39 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat/tempat tinggal: di Kabupaten Sleman.

Yang selanjutnya di sebut calon istri, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Godean, Kabupaten Sleman, dengan alasan :

- a. Bahwa, Pemohon ingin membantu dan melindungi calon istri dan anak-anaknya, hal ini dikarenakan Calon istri berstatus Janda cerai.
 - b. Bahwa, antara Pemohon dan calon Istri pernah nikah sirri pada tahun 2003, namun yang menjadi walinya bukanlah Ayah Kandung Calon Istri.
 - c. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan calon istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Kerajinan Kayu dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp . 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan Calon Istri.
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon Istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Calon istri berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

- c. Wali nikah dari calon istri adalah Ayah kandungnya (SAMIJO) yang bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan luas 50 meter, hak milik No. 01475 di Wirobrajan.
 - b. 3 buah Televisi, Merk Polytron, 2 LG.
 - c. 1 buah Sepeda Motor Vega R 50.
 - d. 2 Buah Kulkas Merk National dan Sharp.
9. Bahwa Calon Istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Kedua Pemohon, sebagai istri ke dua
- 3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan luas 50 meter, hak milik No. 01475 di Wirobrajan.
 - b. 3 buah Televisi, Merk Polytron, 2 LG.
 - c. 1 buah Sepeda Motor Vega R 50.
 - d. 2 Buah Kulkas Merk National dan Sharp.Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat Pemohon tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi bila berpoligami, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas penasehatan dari Majelis tersebut Termohon langsung memberikan jawaban sebagai berikut; bahwa:

- Bahwa Termohon mengerti maksud dari keinginan Pemohon;
- Bahwa semua alasan atau posita Pemohon adalah benar termasuk adanya Harta Bersama tersebut;
- Bahwa Termohon setuju dengan keinginan Pemohon dan tidak keberatan, bahkan anak-anak Termohon dengan Pemohon menyetujui hal ini;
- Bahwa hubungan Termohon, Pemohon dan calon Madunya adalah sudah sangat lama dan baik-baik saja sampai sekarang;

Bahwa, dengan keadaan tanggapan dari Termohon tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Pemohon dengan Termohon tidak perlu lagi diperintahkan untuk melakukan Mediasi;

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dipersidangan calon istri kedua Pemohon; Calon Istri Kedua Pemohon (umur 39 tahun), di bawah sumpahnya, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Bahwa dia bersedia untuk menjadi istri ke dua Pemohon;
- Bahwa statusnya adalah janda cerai dengan dua orang anak;
- Bahwa dia sudah dilamar Pemohon dan sudah berkomunikasi dengan istri Pemohon yang menyetujui;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk menghidupi dua orang istri;
- Bahwa anak-anaknya setuju ibunya menikah lagi;
- Pernikahan ini tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dengan istri pertamanya;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan keterangan Calon Wali Nikah dari calon istri Pemohon; Calon Wali Nikah dari Calon Istri Kedua Pemohon (umur 63 tahun), yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa CALON ISTRI KEDUA PEMOHON adalah anak kandungnya nomor satu, dari 7 (tujuh) orang anak'

- Bahwa abaknya ini sudah menjadi janda sejak duatahun yag lalu, mempunyai anak dua orang yang ikut dengannya;
- Bahwa dia setuju anaknya menjadi istri kedua Pemohon dan bersedia untuk menjadi Wali Nikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Bantul nomor xxx tanggal 21-11-1974, kedmudin diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor xxx tanggal 22-04-2012, kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Kedua Pemohon (calon istri kedua) Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabaupaten Sleman, nomor xxx tanggal 06-06-2012, kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon Istri Kedua Pemohon (calon istri kedua) Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, nomor xxx tanggal 11-05-2009, kemudin diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan Gono-gini yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25-01-2017 dan diketahui oleh Lurah Wirobrajan, kemudian diberi tanda P5;
6. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25-01-2017 dan diketahui oleh Lurah Wirobrajan, kemudian diberi tanda P6;
7. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Sutini (istri Pemohon) tanggal 25-01-2017, kemudian diberi tanda P7;
8. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh Calon Istri Kedua Pemohon (calon istri Pemohon) tanggal 25-01-2017, kemudian diberi tanda P8;
9. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25-01-2017 kemudian diberi tanda P9;
10. Surat Keterangan dari Ketua Rt.02 yang diketahui Ketua Rw.15 Kabupaten Sleman tanggal 30-01-2017, kemudian diberi tanda P10;
11. Surat Pengantar Keterangan dari Ketua Rt.08 yang diketahui Ketua Rw.02 Kota Yogyakarta nomor 41/08/2017 tanggal 29-01-2017, kemudian diberi tanda P11;

Bahwa, terhadap bukti surat-surat tersebut, majelis hakim telah mencocokkannya dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo. Yurisprudensi MA RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, jo. Nomor 112 K/Pdt/1996 dan telah dibubuhi materai cukup oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1986, jo. SEMA Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tertanggal 15 Agustus 1994 Tentang Legalisasi Surat-surat; oleh karenanya formil dapat diterima sebagai alat bukti surat (*Schriftlijke Bewijs / Written Evidence*);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah diangkat sumpah untuk kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta; atas pertanyaan Majelis, telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon, karena saya anak kandung Pemohon dan Termohon; sebagai anak Pemohon dan Termohon yang pertama.
 - Saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon, dan antara calon istrinya dengan Pemohon dan istri pertama Pemohon tidak ada hubungan nasab;
 - Pemohon bekerja usaha ukir kayu untuk interior di rumah. penghasilannya rata-rata Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan; akan mampu menghidupi istri-istrinya;
2. Saksi II Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta; atas pertanyaan Majelis, telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya anak kandung mereka; sebagai anak nomor 4 (empat);
 - Saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon. antara calon istrinya dengan Pemohon dan istri pertama Pemohon tidak ada hubungan nasab;
 - Pemohon bekerja usaha ukir kayu, penghasilannya per bulan sekitar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), mampu menghidupi istri-istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta telah memberikan kesimpulan lisannya dengan mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yakni Foto copy Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon, adalah telah terikat dan masih berada dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) adalah telah mempunyai hubungan sebagai suami-isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember, 1974 M., sehingga memenuhi syarat formil dan Pemohon mempunyai kualitas atau hak (*Legal Standing / Burgerlijk Vordering*) sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan perdata yakni Ijin Poligami (*Persona Standi in Judicio*) dalam permohonan ini yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2, yakni potokopi KTP atas nama Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa para pihak adalah bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Yogyakarta, maka dengan demikian menjadi kewajiban (*kompetensi relatif*) Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40, dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat Pemohon akan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul bila berpoligami, namun Pemohon tetap pada keinginannya dan bahkan Termohon menyatakan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya dengan keinginan Pemohon, dan oleh karenanya Majelis tidak lagi memerintahkan agar Pemohon dan Termohon melakukan mediasi, sesuai dengan Pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016), Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon bahkan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi anak-anak Pemohon dan Termohon, juga bukti surat P6 Surat Keterangan Penghasilan (pendapatan) Pemohon dari Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, ditambah dengan jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua dan wakil wali nikah calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa adalah sudah pantas dan dinilai cukup untuk menghidupi kedua isteri dan keluarganya. Hal ini adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b (jaminan kemampuan penghasilan) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf c (kemampuan untuk menjamin keperluan hidup keluarga) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b (kepastian jaminan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan 'kesanggupannya untuk berlaku adil yang dikuatkan dengan bukti surat P9 (pernyataan tertulis bersedia berlaku adil), hal ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) (dikehendaki pihak-pihak) dan Pasal 5 ayat (1) c (jaminan berlaku adil) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 d (jaminan berlaku adil) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 55 ayat (2) (jaminan mampu berlaku adil) dan ayat (3) (syarat adil), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40, Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 42 ayat (1) dan (2) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yakni harus adanya terpenuhi

persyaratan *alternatif* maupun *komulatif*, maka dalam hal ini Termohon di hadapan sidang telah menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon yang akan kawin lagi tersebut, hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Termohon Tidak Keberatan untuk Dimadu (bukti surat P7);

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon di hadapan majelis hakim telah menyatakan bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dan orang tua serta keluarganya menerima dia untuk menjadi isteri kedua Pemohon, dan berstatus sebagai janda cerai, sesuai bukti surat P4 (fotokopi Akta Cerai atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON);

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang menerima kehadiran madunya dengan menyetujui dan merestui rencana perkawinan ini, dan juga tidak terdapat adanya halangan kawin, baik halangan karena keturunan/nasab, karena agama, sesusuan ataupun lainnya, sesuai dengan keterangan Wali Nikah dan saksi-saksi hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula dengan istri Pemohon yang pertama, calon istri kedua Pemohon dengan istri Pemohon pada saat ini kelihatannya baik-baik saja, dan mereka akan sanggup hidup berdampingan dengan rukun dan damai, calon istri kedua Pemohon adalah berstatus janda cerai (bukti surat P4) dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keadaan kuatnya keinginan Pemohon dan adanya persetujuan dari Termohon dan untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan dosa yang diharamkan oleh agama serta juga untuk kebaikan bagi keluarga kedua belah pihak dan keluarga calon isteri kedua;

Menimbang, bahwa mengenai semua alat bukti yang tidak dipertimbangkan satu-persatu sepanjang ada kaitannya dan relevansinya dengan pokok perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujjah Syariyah yang diambil dari kitab-kitab sebagai berikut;

1. Kitab suci Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٨﴾

Artinya: Wahai kaum mukmin, jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mengurus harta anak-anak perempuan yatim yang kalian asuh karena kalian ingin menikahi anak perempuan yatim itu, maka janganlah kalian nikah dengan anak perempuan yatim itu. Akan tetapi nikahlah kalian dengan perempuan lain yang kalian senangi, dua orang, tiga orang atau empat orang. Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri kalian, maka nikahilah seorang perempuan saja, atau nikahlah dengan hamba perempuan yang kalian miliki. Menikah dengan seorang perempuan saja, lebih dapat menyelamatkan kalian dari berbuat tidak adil.

2. Kitab al-Bayan hal 38 sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

3. Kitab Al Hasyiyah Al Bajuri juz III : 366 sebagai berikut:

وقد ورد في الخبر الصحيح : اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل او ساقط, وقد كان صلى الله عليه وسلم في حماية من العدل في القسم.

Artinya: Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya;

4. Kitab Al Bajuri Juz II Hal 334 :

فان اقربا ادعاه عليه به لزمه ما اقربه

Artinya : "Apabila Termohon tersebut mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, maka Hakim dapat menetapkan perkara tersebut atas pengakuan tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan (2) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam, maka permohonan Pemohon adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nompr 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nompr 50 Tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum s yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk beristeri lebih dari satu/berpoligami dengan seorang wanita bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta benda yang tersebut dibawah ini adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan luas 50 meter, hak milik No. 01475 di Wirobrajan.
 - 3.2. 3 buah Televisi, Merk Polytron, 2 LG.
 - 3.3. 1 buah Sepeda Motor Vega R 50.
 - 3.4. 2 Buah Kulkas Merk National dan Sharp.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini dibacakan sejumlah Rp251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H.NASHRUDDIN SALIM, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, DRS. H.M. HASANY NASIR, SH, M.H dan DRS. H.M. AMIR ARIFIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan DRS.

M. NURYADIN, MSI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

Drs.H.NASHRUDDIN SALIM,SH,MH.

HAKIM ANGGOTA

DRS. H.M. HASANY NASIR, SH, M.H DRS. H.M. AMIR ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

DRS. M. NURYADIN, MSI.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

J U M L A H : Rp. 251.000,00

PUTUSAN

Nomor : 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 52 tahun, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0023/Pdt.G/2018/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Maret 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; (Kutipan Akta Nikah Nomor :- tanggal 28 Maret 1987);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Yogyakarta 23 September 1987 (umur 30 tahun);
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Oktober 1994 (umur 23 tahun);
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 24 April 1999, (umur 18 tahun);
 - d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Mei 2001, (umur 18 tahun);
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Pajangan Bantul; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA. Pajangan Kabupaten Bantul;; karena CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang berada di Bantul;

4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Usaha Bengkel dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ✓
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; ✓
6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; ✓
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda ditinggal mati dalam usia 45. tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (kakak kandung CALON ISTRI KEDUA PEMOHON), bernama KAKAK KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat

kediaman di Pajangan RT.002 Desa Triwidadi Kecamatan Pajang Kabupaten Bantul;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama
3. Menyatakan bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 (delapan) adalah harta bersama pemohon dengan termohon;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menganjurkan Pemohon di setiap persidangan agar membatalkan piatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya

Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kemudian Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat kediaman di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor - tanggal 04 Maret 2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor - tanggal 10 Juni 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon isteri II Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Nomor - tanggal 18 Agustus 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Nomor - tanggal 28 Maret 1987 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama mantan suami calon isteri II Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Nomor - tanggal 20 Juli 2011 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- f. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 12 Desember 2017, setelah diteliti lalu diberi tanda P.6;
- g. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RW. 11 Tempel Wirogunan Kelurahan Wirogunan, tanggal 12 Desember 2017, setelah diteliti lalu diberi tanda P.7;
- h. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 12 Desember 2017, setelah diteliti lalu diberi tanda P.8;
- i. Surat Pernyataan Berbersedia menjadi isteri II yang dibuat oleh calon isteri II Pemohon tanggal 12 Desember 2017, setelah diteliti lalu diberi tanda P.9;
- j. j. Surat Keterangan Gono gini selama berumah tangga dengan Termohon yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RW. 11 Tempel Wirogunan Kelurahan Wirogunan, tanggal 12 Desember 2017, setelah diteliti lalu diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung calon isteri II Pemohon;
- Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
- Pemohon sudah melamar CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan tidak ada lain yang melamar CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Saksi sebagai kakak kandung CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (Calon isteri II Pemohon) tidak keberatan menjadi wali nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTRI KEDUA PEMOHON seorang janda mati dan antara Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, sedang antara Termohon dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON hubungan kekeluargaan maupun sesusuan maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon, dan Termohon telah menyatakan persetujuannya.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ketua RT. Di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan ijin poligami, saksi hanya mengetahui Pemohon akan menikah lagi (POLigami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh menganjurkan Pemohon untuk membatalkan niatnya untuk berpoligami di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; ✓

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami pada intinya sebagai berikut:

Adanya kekhawatiran Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk me-nikah lagi (Poligami);
- Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di

persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk lebih mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Adanya kekhawatiran Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk me-nikah lagi (Poligami);
- Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon mampu memenuhi persyaratan poligami dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bermasalah bahkan bermanfaat mendatangkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini mengingat perkawinan poligami ini sangat dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon dan sebaliknya apabila tidak dikabulkan maka akan mendatangkan mudhorot bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-sitri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarur-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memebri ijin kepada Pemohon untu melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalahah bnagi semua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فَاَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan ;
3. Menyatakan harta-harta sebagai berikut, berupa :
 - a. Rumah tanah lindung yang berada di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
 - b. Kendaraan roda dua 4 unit yang terdiri dari 1 unit honda grand, 2 unit Suzuki Smash dan 1 unit Suzuki Tunder;
 - c. Perabotan rumah tangga terdiri dari Bifet almari, TV, 1 unit mesin jahit;

d. Alat-alat usaha yang terdiri dari 4 unit angkringan, gerobak, alat-alat bengkel dan compresor;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 H., oleh kami Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. Khamimudin, MH serta Drs. H.M. Ubaidillah, MSI masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mokhamdan, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri II Pemohon;

Ketua Majelis;

ttd

Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Khamimudin, MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.M. Ubaidillah, MSI

Panitera Pengganti

ttd

Mokhamdan, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:Rp.	170.000,-
3. Redaksi	:Rp.	5.000,-
4. Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Drs. Arwan Achmad

P U T U S A N

Nomor : 298/Pdt.G/2018/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan poligami yang diajukan:

PEMOHON, lahir di Yogyakarta, tanggal 01 Maret 1990 (usia 28 tahun), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat di Kecamatan Kotagede , Kota Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Balikpapan, 06 Juli 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat di Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan suratnya bertanggal 28 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah register Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Yk. tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul (Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 21 April 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 01 Desember 2010;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan:

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
TTL : Yogyakarta, 15 April 1995/ usia 23 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -
Alamat : Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang,

Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua pemohon ;

Yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan,
Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

1. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri - istri Pemohon;
3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Perabot Rumah Tangga :
 - Kursi tamu,
 - Kulkas,
 - TV LED,
 - AC,
 - Lemari,
 - Kichen Set;
 - b. Kendaraan :
 - Motor Honda Spacy,
 - Motor Vario 110,
 - Sepeda Gunung;

c. Aset Perusahaan :

- Set Perangkat Server,
- Set Perangkat Pemancar ISP,
- 3 Set Komputer Office,
- 1 Laptop Macbook Pro,
- 3 Tower BTS Internet (Distribusi);

d. Barang Pribadi :

- HP Samsung S7,
- Xiaomi 4X,
- Xiaomi Note

5. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (Posita 8), Pemohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa orang tua dan para keluarga calon istri kedua Pemohon rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
- b. Calon Istri kedua Pemohon berstatus belum menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Perabot Rumah Tangga :
 - Kursi tamu,
 - Kulkas,
 - TV LED,
 - AC,
 - Lemari,
 - Kichen Set;
 - b. Kendaraan :
 - Motor Honda Spacy,
 - Motor Vario 110,

- Sepeda Gunung;

c. Aset Perusahaan :

- Set Perangkat Server,
- Set Perangkat Pemancar ISP,
- 3 Set Komputer Office,
- 1 Laptop Macbook Pro,
- 3 Tower BTS Internet (Distribusi);

d. Barang Pribadi :

- HP Samsung S7,
- Xiaomi 4X,
- Xiaomi Note

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku ;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan. Bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon apa yang didalilkan Pemohon pada Surat permohonan

Pemohon adalah benar;

2. Bahwa Termohon tidak kebaeratan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan replik, sehingga Termohonpun idak mengajukan duplik;

Bahwa calon istri ke 2 Pemohon telah dihadirkan, di persidangan menyatakan bahwa dia sudah kenal dan tahu keadaan Pemohon dan Termohon dan sanggup untuk menjadi istri ke 2 Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP a.n. Pemohon (P-1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon (P-2);
3. Potokopi KTP a.n. CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (Calon Istri ke 2) (P-3);
4. Surat Keterangan Belum Menikah a.n. CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (P-4);
5. Surat Keterangan Berlaku Adil (P-5);
6. Surat Pernyataan Bersedia menjadi istri ke 2 dari CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (P-6);
7. Surat Pernyataan Bersedia di Madu dari Erin Cahyaningtiyas (P-7);
8. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon (P-8);
9. Surat Pernyataan Harta Gono-Gini (P-9);
10. Potokopi KTP a.n. Termohon (P-10);

Bahwa bukti Surat Potokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kotagede, Yogyakarta, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sbb:

- Saksi kenal kedua belah pihak, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Saksi sebagai ibu kandung Pemohon, tahu keadaan kedua belah pihak, tidak keberatan atas rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calonnya tersebut. Karena antara Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan. Demikian juga antara istri Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sama sekali, baik kekeluargaan maupun sesusuan. Lagi pula Pemohon mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa kami keluarga Pemohon juga telah menempatkan Termohon untuk mengurus administrasi usaha keluarga; }

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Rembang, Sleman, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sbb:

- Saksi kenal kedua belah pihak karena sebagai patner Pemohon;
- Saksi tahu kedua belah pihak sebagai suami istri dan dan pula dengan calon istri Pemohon;
- Setahu saksi, baik antara Pemohon dengan calon istrinya, maupun

antara calon istri Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan;

Bahwa Termohon, tidak mengajukan bukti-bukti, namun menghadirkan ibu kandungnya, nama Telem, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dia adalah ibu kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa dia menyatakan bahwa dia setuju jika anaknya tersebut dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa dia tahu, bahwa antara anaknya tersebut dan Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya mohon perkara ini segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P-1 (potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon, adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga harus dilanjutkan pemeriksaanya; ✓

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lain adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Menimbang bahwa posita yang mendasari permohonan tersebut antara lain adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 April 2010, dan telah dikaruniai seorang anak. Namun dalam perjalanan rumah tangga, Pemohon kenal dengan seorang gadis nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dengan status sebagaimana pada posita surat gugatan ini. Setelah beberapa kenal gadis tersebut, Pemohon menghendaki menikahinya. Dan untuk maksud tersebut baik istri Pemohon (Termohon) setuju dan tidak ada keberatan. Pihak keluarga Pemohon, Keluarga Termohon dan pihak keluarga calon istri Pemohon juga tidak ada yang keberatan. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon juga karena mempunyai pengasilan cukup, bersedia berlaku adil. Pihak calon istri Pemohon juga telah mengetahui harta bersama yang Pemohon dan Termohon miliki, dan tidak akan mempermasalahkannya. Lebih dari itu dalam persyaratan hukum ternyata antara Pemohon dengan calon istri Pemohon, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon juga tidak ada hubungan baik kekeluargaan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebi dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan pada pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang tersebut, dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; ✓
- b. Adnya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; ✓
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; ✓

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu : P-1 s/d P-10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak beratan Termohon atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi maka Pengadilan berpendapat bahwa Termohon selaku istri tidak dapat dapat atau setidak-tidaknya tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat pernyataan berlaku adil), P-6 (Surat Pernyataan Bersedia Dimadu) dan P-8 (Surat Keterangan Penghasilan), maka persyaratan sebagai mana pada Pasal 5 tersebu di atas telah terpenuhi; ✓

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka antara harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya dan antara Termohon dengan calon isteri Pemohon, tidak ternyata ada hubungan kekeluargaan dan atau sesusuan yang secara hukum Islam,

(3)

menghalangi Pemohon untuk menikahi calon istrinya yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tersebut:

Menimbang, bahwa dari keterangan ibu kandung CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang bernama Telem, ternyata ayah kandung tidak diketahuinya,

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (Surat keterangan belum menikah), tidak ternyata calon istri Pemohon nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ?
telah berkeluarga ^{belum.} sehingga tidak ternyata ada halangan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon istri Pemohon, nama Telem telah dihadirkan, di persidangan menyatakan, bahwa dia setuju jika anaknya dinikahi Pemohon sebagai isteri kedua. Dan dia tahu, bahwa antara anaknya tersebut dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Surat Keterangan bersedia menjadi istri II), maka CALON ISTRI KEDUA PEMOHON sudah tahu posisinya dalam keluarga Pemohon; ✓

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak ternyata ada hal-hal yang menghalangi untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon butir 3, yaitu supaya harta bersama sebagaimana terurai di atas ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon mengakuinya dan tidak ada keberatan atas permohonan tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON);
3. Menetapkan harta berikut ini adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon :

a. Perabot Rumah Tangga :

- Kursi tamu
- Kulkas,
- TV LED,
- AC,
- Lemari,
- Kichen Set;

b. Kendaraan

- Motor Honda Spacy
- Motor Vario 110,

- Sepeda Gunung;

c. Aset Perusahaan

- Set Perangkat Server,
- Set Perangkat Pemancar ISP,
- 3 Set Komputer Office,
- 1 Laptop Macbook Pro,
- 3 Tower BTS Internet (Distribusi);

d. Barang Pribadi

- HP Samsung S7,
- Xiaomi 4X,
- Xiaomi Note

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 261.000,00 (duaratus enampuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Yogyakarta, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1439 H, oleh kami Drs. H.M. Hasany Nasir, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs H. Muthohar, SH.MH dan Drs. Sultoni MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Mokh. Udiyono sebagai Paniterai Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H.M. Hasany Nasir, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Muthohar,SH.MH

Drs. Sultoni MH.

Panitera

Drs. Mokh. Udiyono

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	190.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	281.000,00